



PUTUSAN
Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wan Suhelmi Alias Helmi;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 29 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Jalan Kirab Remaja Desa Bakaran Batu
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Sercice ac);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/225/V/2021/SAT RESKRIM tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaanKesatuPenuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek merk Big Jemuson, 1 (satu) buah kunci roda warna hitam terbuat terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci dongkrak warna putih terbuat dari besi, 1 (satu) buah baju warna hitam merk M.166, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Merek Blacj JEE dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Fasion Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota avanza warna silver dengan nomor polisi BK1571MR dengan nomor rangka MHKM5EA3JKK149545 dan nomor mesin 1nrg037169 Dikembalikan kepada yang berhak an. Benny Rajagukguk,
 - 1 (satu) unit AC merk sharp type G-Nano warna putih (Indor dan Outdoor), 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic type MA-W76BBZ2 Dikembalikan kepada yang berhak an. Sumarno Keliat.
4. Menetapkan agar terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa, dalam persidangan perkara tindak pidana a quo terungkap secara jelas dan nyata fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa, apa-apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya di dalam menemukan kebenaran hanyalah memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi Subyektif ke posisi Obyektif, hal ini tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa /Anak yang menilai peristiwa pidana ini dari segi Obyektif ke sudut pandang Subyektif.
- Bahwa, atas dasar mana Kami Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa dengan Pidana 12 tahun sebagaimana yang telah dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya, karena kami Penasehat Hukum Terdakwa menilai secara hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah suatu kekhilafan dan masih banyak alasan pemaaf terdakwa dan di dalam keterangan dan fakta persidangan para terdakwa tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- Bahwa saksi saksi yang telah dihadirkan jaksa penuntut umum sangat jelas menerangkan ada pertengkaran dan awal mula kejadian karena kesalahpahaman yang mana Korban menginjak salah satu kaki Terdakwa dan menantang sehingga terjadinya keributan, dan perbutan yang dilakukan anak jelas spontan dan tanpa ada niat untuk mematikan bahwan saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak ada permasalahan korba dan terdakwa.
- Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap secara jelas di persidangan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum menilai Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan melakukan kekerasan bentuk khilafan dan spontanitas akibat perbuatan tidak menyenangkan dari korban.
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dimana para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menjadi suatu kehilafan.

- Bahwa, dengan demikian terhadap perbuatan yang dilakukan anak Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum Pidana penjara seumur hidup, terlalu berat untuk para terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat **memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya**, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa, adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat merinngankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - 2) Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
 - 3) Terdakwa dapat merubah perbuatannya untuk lebih baik lagi dikemudian hari.
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledol) dari Terdakwa/anak melalui kami selaku Penasehat Hukumnya sebagaimana diuraikan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa pada akhirnya hanya bisa bermohon kepada Majells Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili tindak pidana a quo, kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi bersama-sama dengan saksi Tri Witono Alias Tri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan Serdang Desa Sena

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di arteri KNO, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yaitu Kalinus Zai Alias Ama Willi (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi bersama dengan saksi Tri Witomo alias Tri mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver yang telah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi rental sebelumnya dari saksi Benny Rajagukguk, yang mana terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri duduk disamping terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri sepakat untuk melakukan pencurian, setelah sepakat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri pun menuju toko elektronik UD. LAW KAWAR, saat tiba di toko elektronik tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi turun dari mobil dan menemui penjaga toko yaitu korban Kalinus Zai alias Ama Willi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berpura-pura membeli mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri menunggu dimobil, setelah selesai tawar-menawar dan disepakai harga mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic tersebut seharga Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic pun dimasukkan kedalam bagian belakang mobil tersebut, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi meminta bon fatur dari korban, yang mana korban pun memberikan bon dan meminta uang pembayaran kepada terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, akan tetapi terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi mengatakan bahwa terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak membawa uang dan meminta korban untuk ikut mengambi uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dengan alasan rumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak jauh dari toko tersebut, yang mana korban sempat menelphone saksi Sumarno Keliat selaku pemilik toko elektronit tersebut, dan saat itu korban mengatakan bahwa korban ikut bersama terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri untuk mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang merupakan uang dari pembelian barang yang dibeli ditoko milik saksi Sumarno Keliat, dan setelah korban meyakinkan saksi Sumarno Keliat, korban pun masuk kedalam mubil dengan posisi duduk dibangku tengah dengan saksi Tri Witomo alias Tri sedangkan terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi meyetir mobil tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari korban yaitu saksi Wilman Zai menutup toko untuk mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat mengendari mobil terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi melihat saksi Wilman Zai mengikuti dari belakang mobil, karena hal tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berputar-putar di Jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis hingga saksi Wilman Zai, sempat kehilangan jejak, selanjutnya pada saat berada didalam mobil korban sempat mengirimkan pesan kepada saksi Sumarno Keliat karena merasa curiga, yang mana hal tersebut membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menjadi emosional, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyuruh saksi Tri Witomo alias Tri untuk menghabisi korban, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang sambil menyetir mengambil kunci roda yang berada dibawah bangku supir dan menyerahkan kunci tersebut kepada saksi Tri Witomo alias Tri, yang mana saksi Tri Witomo alias Tri langsung memukul kunci roda tersebut dengan sekeras-kerasnya kearah kepala korban akan tetapi mengenai bahu korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri langsung kembali memukul korban dengan kunci roda dan mengenai kepala korban hingga berdarah, kemudian korban yang berusaha melawan membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menjadi emosi dan mengambil kunci dongkrak kemudian langsung memukul kepala korban hingga kepala korban mengeluarkan darah yang cukup banyak, mengakibatkan hingga kepala korban terus mengeluarkan darah dan korban lemas dibangku akan tetapi masih bernafas, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri memecahkan kaca pintu tengah sebelah kanan untuk melempar keluar tubuh korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri pun langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela dengan posisi mobil yang melaju cukup kencang dengan cara saksi Tri Witomo alias Tri mengeluarkan terlebih dahulu kaki korban dan tubuh korban terjatuh tepat mengenai aspal jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Arteri Bandara, selanjutnya terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menuju ke arah Sibolga dengan membawa mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic, yang mana saksi Wilman Zai yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng adiknya menemukan korban tergeletak berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi di Arteri Bandara, kemudian saksi Wilman Zai pun menghubungi saksi Agustinus Zai guna meminta pertolongan dan saksi Agustinus Zai melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan surat Visum Et Repertum Nomor :21/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tanggani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Surjit Singh, DFH, Sp.F (K) atas nama korban Kalinus Zai Alias Ama Willi yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka kecet pada kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, gadu, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan. Dijumpai luka robek pada dahi tengah bagian bawah, diatas pangkal hidung dan bibir. Dijumpai bibir berwarna biruan, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan, ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai bekuan darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai robeknya selaput tebal dan jaringan otak besar, dijumpai patah tulang tengkorak kepala berkeping pada kepala sebelah kiri bagian belakang, retak hingga kepala sebelah kanan, kemudian retak hingga ke rongga mata sebelah kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian tengah sebelah kanan dan bagian belakang dan dijumpai bintik perdarahan diorat kecil.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul di kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan tulang dasar tengkorak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan dirongga kepala.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi bersama-sama dengan saksi Tri Witono Alias Tri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di arteri KNO, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yaitu Kalinus Zai Alias Ama Willi (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi bersama dengan saksi Tri Witomo alias Tri mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver yang telah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi rental sebelumnya dari saksi Benny Rajagukguk, yang mana terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri duduk disamping terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri sepakat untuk melakukan pencurian, setelah sepakat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri pun menuju toko elektronik UD. LAW KAWAR, saat tiba di toko elektronik tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi turun dari mobil dan menemui penjaga toko yaitu korban Kalinus Zai alias Ama Willi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berpura-pura membeli mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri menunggu dimobil, setelah selesai tawar-menawar dan disepakai harga mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic tersebut seharga Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic pun dimasukkan kedalam bagian belakang mobil tersebut, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi meminta bon fatur dari korban, yang mana korban pun memberikan bon dan meminta uang pembayaran kepada terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, akan tetapi terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi mengatakan bahwa terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak membawa uang dan meminta korban untuk ikut mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dengan alasan rumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak jauh dari toko tersebut, yang mana korban sempat menelphone saksi Sumarno Keliat selaku pemilik toko elektronik tersebut, dan saat itu korban mengatakan bahwa korban ikut bersama terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri untuk mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang merupakan uang dari pembelian barang yang dibeli ditoko milik saksi Sumarno Keliat, dan setelah korban meyakinkan saksi Sumarno Keliat, korban pun masuk kedalam mobil dengan posisi duduk dibangku tengah dengan saksi Tri Witomo alias Tri sedangkan terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut, kemudian anak dari korban yaitu saksi Wilman Zai menutup toko untuk mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat mengendari mobil terdakwa Wan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhelmi alias Helmi melihat saksi Wilman Zai mengikuti dari belakang mobil, karena hal tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berputar-putar di Jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis hingga saksi Wilman Zai, sempat kehilangan jejak, selanjutnya pada saat berada didalam mobil korban sempat mengirimkan pesan kepada saksi Sumarno Keliat karena merasa curiga, yang mana hal tersebut membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menjadi emosional, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyuruh saksi Tri Witomo alias Tri untuk menghabisi korban, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang sambil menyetir mengambil kunci roda yang berada dibawah bangku supir dan menyerahkan kunci tersebut kepada saksi Tri Witomo alias Tri, yang mana saksi Tri Witomo alias Tri langsung memukul kunci roda tersebut dengan sekeras-kerasnya kearah kepala korban akan tetapi mengenai bahu korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri langsung kembali memukul korban dengan kunci roda dan mengenai kepala korban hingga berdarah, kemudian korban yang berusaha melawan membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menjadi emosi dan mengambil kunci dongkrak kemudian langsung memukul kepala korban hingga kepala korban mengeluarkan darah yang cukup banyak, mengakibatkan hingga kepala korban terus mengeluarkan darah dan korban lemas dibangku akan tetapi masih bernafas, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri memecahkan kaca pintu tengah sebelah kanan untuk melempar keluar tubuh korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri pun langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela dengan posisi mobil yang melaju cukup keang dengan cara saksi Tri Witomo alias Tri mengeluarkan terlebih dahulu kaki korban dan tubuh korban terjatuh tepat mengenai aspal jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Arteri Bandara, selanjutnya terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menuju ke arah Sibolga dengan membawa mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic, yang mana saksi Wilman Zai yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng adiknya menemukan korban tergeletak berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi di Arteri Bandara, kemudian saksi Wilman Zai pun menghubungi saksi Agustinus Zai guna meminta pertolongan dan saksi Agustinus Zai melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dari keterangan surat Visum Et Repertum Nomor :21/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tanggani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Surjit Singh, DFH, Sp.F (K) atas nama korban

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Kalinus Zai Alias Ama Willi yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka kecet pada kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, gadu, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan. Dijumpai luka robek pada dahi tengah bagian bawah, diatas pangkal hidung dan bibir. Dijumpai bibir berwarna biruan, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan, ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai bekuan darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai robeknya selaput tebal dan jaringan otak besar, dijumpai patah tulang tengkorak kepala berkeping pada kepala sebelah kiri bagian belakang, retak hingga kepala sebelah kanan, kemudian retak hingga ke rongga mata sebelah kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian tengah sebelah kanan dan bagian belakang dan dijumpai bintik perdarahan diorat kecil.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul di kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan tulang dasar tengkorak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan dirongga kepala.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi bersama-sama dengan saksi Tri Witono Alias Tri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di arteri KNO, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "mengambil barang sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan sehingga mengakibatkan matinya orang" yaitu Kalinus Zai Alias Ama Willi (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi bersama dengan saksi Tri Witomo alias Tri mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver yang telah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi rental sebelumnya dari saksi Benny Rajagukguk, yang mana terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri duduk disamping terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri sepakat untuk melakukan pencurian, setelah sepakat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri pun menuju toko elektronik UD. LAW KAWAR, saat tiba di toko elektronik tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi turun dari mobil dan menemui penjaga toko yaitu korban Kalinus Zai alias Ama Willi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berpura-pura membeli mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri menunggu dimobil, setelah selesai tawar-menawar dan disepakai harga mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic tersebut seharga Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic pun dimasukkan kedalam bagian belakang mobil tersebut, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi meminta bon fatur dari korban, yang mana korban pun memberikan bon dan meminta uang pembayaran kepada terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, akan tetapi terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi mengatakan bahwa terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak membawa uang dan meminta korban untuk ikut mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dengan alasan rumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak jauh dari toko tersebut, yang mana korban sempat menelphone saksi Sumarno Keliat selaku pemilik toko elektronik tersebut, dan saat itu korban mengatakan bahwa korban ikut bersama terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri untuk mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang merupakan uang dari pembelian barang yang dibeli ditoko milik saksi Sumarno Keliat, dan setelah korban meyakinkan saksi Sumarno Keliat, korban pun masuk kedalam mobil dengan posisi duduk dibangku tengah dengan saksi Tri Witomo alias Tri sedangkan terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut, kemudian anak dari korban yaitu saksi Wilman Zai menutup toko untuk mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat mengendari mobil terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi melihat saksi Wilman Zai mengikuti dari belakang mobil, karena hal tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berputar-putar di Jalan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sena Kecamatan Batang Kuis hingga saksi Wilman Zai, sempat kehilangan jejak, selanjutnya pada saat berada didalam mobil korban sempat mengirimkan pesan kepada saksi Sumarno Keliat karena merasa curiga, yang mana hal tersebut membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menjadi emosional, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyuruh saksi Tri Witomo alias Tri untuk menghabisi korban, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang sambil menyetir mengambil kunci roda yang berada dibawah bangku supir dan menyerahkan kunci tersebut kepada saksi Tri Witomo alias Tri, yang mana saksi Tri Witomo alias Tri langsung memukul kunci roda tersebut dengan sekeras-kerasnya kearah kepala korban akan tetapi mengenai bahu korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri langsung kembali memukul korban dengan kunci roda dan mengenai kepala korban hingga berdarah, kemudian korban yang berusaha melawan membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menjadi emosi dan mengambil kunci dongkrak kemudian langsung memukul kepala korban hingga kepala korban mengeluarkan darah yang cukup banyak, mengakibatkan hingga kepala korban terus mengeluarkan darah dan korban lemas dibangku akan tetapi masih bernafas, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri memecahkan kaca pintu tangan sebelah kanan untuk melempar keluar tubuh korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri pun langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela dengan posisi mobil yang melaju cukup keang dengan cara saksi Tri Witomo alias Tri mengeluarkan terlebih dahulu kaki korban dan tubuh korban terjatuh tepat mengenai aspal jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Arteri Bandara, selanjutnya terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menuju ke arah Sibolga dengan membawa mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic, yang mana saksi Wilman Zai yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng adiknya menemukan korban tergeletak berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi di Arteri Bandara, kemudian saksi Wilman Zai pun menghubungi saksi Agustinus Zai guna meminta pertolongan dan saksi Agustinus Zai melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dari keterangan surat Visum Et Repertum Nomor :21/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tangani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Surjit Singh, DFH, Sp.F (K) atas nama korban Kalinus Zai Alias Ama Willi yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka kecet pada kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, gadu, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan. Dijumpai luka robek pada dahi tengah bagian bawah, diatas pangkal hidung dan bibir. Dijumpai bibir berwarna biruan, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan, ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai bekuan darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai robeknya selaput tebal dan jaringan otak besar, dijumpai patah tulang tengkorak kepala berkeping pada kepala sebelah kiri bagian belakang, retak hingga kepala sebelah kanan, kemudian retak hingga ke rongga mata sebelah kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian tengah sebelah kanan dan bagian belakang dan dijumpai bintik perdarahan diorat kecil.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul di kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan tulang dasar tengkorak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan dirongga kepala.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Zai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa terjadinya pencurian kekerasan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Sultan Serdang (Areteri KNO) Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang namun Saksi tidak mengetahui siapa Pelakunya;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari keponakan Saksi Wilman Zai, pada hari

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu 26 Juni 21 sekitar pukul 11.30 Wib, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih (no plat tidak ingat) datang ketoko UD Lau Kawar Jalan Tembung Pasar 10 Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian salah satu turun diantara mereka yaitu supir mobil tersebut turun lalu membeli 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 unit mesin cuci merk Panasonic, selanjutnya Wilman Zai bersama seorang laki-laki pembeli tersebut mengangkat Mesin Cuci dan AC lalu memasukkan ke dalam mobil yang mana pada saat memasukkan AC tersebut salah seorang temannya ikut membantu dari dalam, setelah barang masuk kedalam mobil lalu supir meminta bon faktur kemudian Kalinus Zai memberikan bon sambil meminta uang pembayaran namun ke 2 (dua) orang lelaki tersebut, mengajak Kalinus Zai kerumahnya untuk mengambil uang dengan alasan rumahnya dekat dengan toko, lalu Kalinus Zai menghubungi tokenya/pemilik toko mengatakan bahwa "ada orang yang membeli AC dan Mesin Cuci namun uang pembayaran diambil kerumah sipembeli" kemudian toke/pemilik toko menyetujui untuk mengambil uang pembayaran di rumah pembeli tersebut, selanjutnya Kalinus Zai menyuruh Wilman Zai untuk menutup toko dan menyuruh untuk mengikuti mobil setelah itu baru Kalinus Zai naik kedalam mobil bersama kedua orang lelaki tersebut, yang mana saat itu posisi Kalinus Zai duduk dibangku duduk tengah, kemudian Wilman Zai dan adik perempuannya yang bernama Lista Sari ikut mengejar dengan Sepeda Motor Supra X, namun Wilman Zai sempat kehilangan jejak dan hingga akhirnya menemukan Kalinus Zai sudah meninggal dunia dan tergeletak dijalan umum Arteri Bandara dalam keadaan berlumuran darah, setelah itu Wilman Zai menghubungi Saksi melalui menggunakan handpone selanjutnya Saksi datang dan setibanya di TKP Saksi melihat Kalinus Zai sudah tidak bernyawa;

- Bahwa dari keterangan Wilman Zai selain 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic, adapun barang yang diambil oleh kedua orang Pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s milik Kalinus Zai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Kalinus Zai meninggal dunia, namun menurut Saksi kedua orang pembeli 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic tersebut telah melakukan kekerasan terhadap Kalinus Zai;
- Bahwa tujuan kedua orang Pelaku melakukan kekerasan terhadap Kalinus Zai adalah agar memudahkan mereka mengambil barang yang mereka

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil;

- Bahwa kondisi Kalinus Zai setelah ditemukan di Jalan Arteri Bandara adalah sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian kening, luka pada bagian kepala belakang dan kedua tangan sudah luka pada jari-jari;
- Bahwa Kalinus Zai adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wilman Zai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya pencurian kekerasan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Sultan Serdang (Areteri KNO) Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang namun Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwanya;
- Bahwa pada hari Sabtu 26 Juni 21 sekitar pukul 11.30 Wib, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih no plat tidak Saksi ingat datang ketoko UD Lau Kawar Jl. Tembung Pasar 10 Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian salah satu turun diantara mereka yaitu supir mobil tersebut turun lalu membeli 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic, selanjutnya Saksi bersama seorang laki mengangkat Mesin Cuci dan AC lalu memasukkan ke dalam mobil yang mana pada saat memasukkan AC tersebut salah seorang temannya ikut membantu dari dalam, setelah barang masuk kedalam mobil lalu supir meminta bon faktur kemudian Bapak Saksi Kalinus Zai memberikan bon sambil meminta uang pembayaran namun ke 2 (dua) orang lelaki tersebut mengajak bapak Saksi kerumahnya untuk mengambil uang dengan alasan rumahnya dekat dengan toko, lalu Bapak Saksi menghubungi tokenya/pemilik toko mengatakan "bahwa ada orang yang membeli AC dan Mesin Cuci namun uang pembayaran diambil kerumah sipembeli " kemudian toke/pemilik toko menyetujui untuk mengambil uang pembayaran di rumah pembeli tersebut, selanjutnya Bapak Saksi menyuruh Saksi untuk menutup toko dan menyuruh untuk mengikuti mobil setelah itu baru Bapak Saksi naik kedalam mobil bersama ke 2 orang lelaki tersebut, yang mana saat itu posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Saksi duduk dibangku duduk tengah, kemudian Saksi dan adik perempuan Saksi yang bernama Lista Sari, namun Saksi sempat kehilangan jejak dan hingga akhirnya Saksi menemukan bapak Saksi sudah meninggal dunia dan tergeletak di jalan umum Arteri Bandara dalam keadaan berlumuran darah, setelah itu Saksi menghubungi Paman Saksi yang bernama Agustinus Zai;

- Bahwa selain 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic, adapun barang yang diambil oleh kedua orang Pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s milik Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Bapak Saksi meninggal dunia, namun menurut Saksi kedua orang pembeli 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic tersebut telah melakukan kekerasan terhadap Kalinus Zai;
- Bahwa tujuan kedua orang Pelaku melakukan kekerasan terhadap Bapak Saksi adalah agar memudahkan mereka mengambil barang yang mereka ambil;
- Bahwa kondisi Bapak Saksi setelah ditemukan di Jalan Arteri Bandara adalah sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian kening, luka pada bagian kepala belakang dan kedua tangan sudah luka pada jari-jari;
- Bahwa tujuan kedua Pelaku mengambil barang-barang tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa kerugian yang dialami Bapak Saksi dan Sumarno akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Rp.7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pemilik dari Toko UD. Lau Kawar Jalan Tembung Pasar 10 Kecamatan Percut Sei Tuan adalah Sumarno;
- Bahwa peranan Bapak Saksi di toko UD. Lau Kawar Jalan Tembung Pasar 10 Kecamatan Percut Sei Tuan tersebut adalah sebagai penjaga toko;
- Bahwa tidak ada meminta izin kepada Bapak Saksi dan Sumarno untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas barang-barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumarno Keliat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya pencurian kekerasan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Sultan Serdang (Arteri KNO) Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang namun Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian dan kekerasan tersebut dari anaknya bernama Wilman yaitu mengatakan kalau ayahnya yeng bernama Kalinus Zai telah meninggal dunia dan ditemukan berlumuran darah di Jalan Arteri Bandara KNO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Kalinus Zai meninggal dunia dan ditemukan berlumuran darah di Jl. Arteri Bandara KNO namun pada hari Sabtu 26 Juni 21 sekitar pukul 11.41 Wib, Kalinus Zai menelfon Saksi dengan mengatakan "bos.. ada yang mau beli 1 unit AC merk Panasonic dan 1 unit mesin cuci merk Panasonic berapa harganya ? " lalu Saksi mengatakan " harganya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)" namun setelah beberapa menit kemudian Kalinus Zai menelfon kembali dengan mengatakan "bos.. orang ini gak bawa uang katanya mau dibayar dirumahnya saja" lalu Saksi menjawab "loh... kok gitu, gak usah lah" kemudian Kalinus Zai mengatakan "tapi barangnya sudah dinaikkan kedalam mobil" selanjutnya Saksi mengtakan "loh.. kok kamu sudah langsung naikkan kedalam mobil tetapi belum dibayar, gak sudah lah turunkan ajalah barangnya?" kemudian Kalinus Zai mengatakan "udah lah bos biar Saksi ikut mereka, nanti anak Saksi di belakang" lalu Saksi mengatakan "kamu gak di hipnotis kan ?" dan Kalinus Zai menjawab "tidak" kemudian Saksi mengatakan "kirim foto mobil ?" lalu Kalinus Zai mengirim foto mobil namun posisi sudah didalam mobil bersama kedua orang pembeli barang Mesin Cuci dan AC tersebut, "setelah itu Kalinus Zai mengirim share lokasi sebanyak 2 (dua)kali yaitu posisi pertama di berada di Jl. Batang Kuis – Medan Desa Sei Rotan, lalu yang kedua sudah posisinya berada di Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, dan setelah setengah jam kemudian Saksi mendapat kabar dari anaknya yang bernama Wilman Zai kalau ayahnya yang bernama Kalinus Zai sudah meninggal dunia dan tergeletak di jalan umum Arteri Bandara dalam keadaan berlumuran darah, setelah itu Saksi langsung datang ke Lokasi kejadian dan melihat Kalinus Zai

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia lalu dibawa ke Rumah sakit umum Bhayangkara untuk dilakukan outopsi, jadi menurut Saksi bahwa kedua orang pembeli tersebut telah melakukan kekerasan terhadap Kalinus Zai;

- Bahwa Kalinus Zai bekerja di toko UD. Lau Kawar milik Saksi sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa ada bon peringgal pembelian 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic yaitu No. 000474;
- Bahwa toko UD. Lau Kawar milik Saksi tersebut memiliki CCTV;
- Bahwa tujuan kedua orang pembeli 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic tersebut telah melakukan kekerasan terhadap Kalinus Zai adalah agar memudahkan mereka mengambil 1 (satu) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) mesin cuci merk Panasonic milik Saksi beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s milik Kalinus Zai;
- Bahwa kondisi Kalinus Zai setelah ditemukan di Jalan Arteri Bandara adalah sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian kening, luka pada bagian kepala belakang dan kedua tangan sudah luka pada jari-jari;
- Bahwa kerugian yang kami alami akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Rp.7.000.000- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Kalinus Zai untuk mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki hak atas barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Benny Rajaguk guk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang bernama Wan Suhelmi alias Helmi adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ianya adalah tetangga Saksi yang bekerja sebagai tukang AC;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalinya dan mobil tersebut adalah milik Saksi dan mobil tersebut sebelumnya dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1571 MR di rental di rumah Saksi yang berada di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1571 MR dirental oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa yang merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1571 MR adalah Terdakwa yang datang kerumah Saksi sendiri dan pada saat mobil tersebut di rental dua hari dan kemudian pada hari Kamis 24 Juni 2021, Terdakwa datang lagi dan memperpanjang rentalnya dan memberikan uang rentalnya lagi dan setelah itu Saksi mengetahui mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk merampok dan membunuh orang;
- Bahwa terdapat 1 (satu) buah kunci dongkrak dan 1 (satu) kunci roda didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1571 MR;
- Bahwa posisi dari 1 (satu) buah kunci dongkrak dan 1 (satu) kunci roda didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1571 MR yang berada di dalam sarung kunci yang berada tepat dibawah bangku di samping kiri supir (bangku penumpang);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Tri Witomo Alias Tri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pencurian serta pembunuhan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Kecamatan Pandan Kota Sibolga pada saat Saksi sedang melarikan diri karena telah membunuh orang dan pada saat itu Saksi sedang membeli nasi, bersama dengan teman Saksi Terdakwa bernama Wan Suhelmi Alias Helmi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Kalinus Zai

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pegawai toko elektronik yang berada di Pasar X Tembung dan yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Saksi dan Terdakwa yang bernama Wan Suhelmi Alias Helmi;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat kunci roda dan kunci dongkrak untuk membunuh Korban dan juga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza untuk mencuri barang elektronik AC dan mesin cuci;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Saksi dan Witomo, datang ke toko terlebih dahulu datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver, yang pada saat itu yang menyetir mobil adalah Terdakwa dan Saksi berada di samping supir, dan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi toko elektronik UD. Lau Kawar, dan Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan Kalinus Zai seorang penjaga toko elektronik di pasar X Tembung, pada saat itu Terdakwa berpura-pura membeli mesin cuci merk panasonik dan ac merk panasonik, setelah terjadi tawar-menawar barang dengan penjaga toko, dan di sepakati harganya Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah, dan pada saat itu, barang-barang di masukan ke dalam mobil bagian belakang dan kemudian, Terdakwa masuk kedalam mobil bersama dengan Korban yang bernama Kalinus Zai dan pada saat itu Saksi melihat Anak Korban menutup toko dan setelah itu Anak Korban juga mengendarai sepeda motor untuk mengikuti Korban yang merupakan orang tuanya, pada saat Korban sudah berhasil masuk kedalam mobil dan Terdakwa membawa mobil mutar-mutar di jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Anak Korban masih mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu karena mobil mutar-mutar di Jalan Batang Kuis, Korban merasa curiga dan memegang Handphonenya dengan maksud untuk menelpon orang lain, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tri nelson itu si kawan, gas la" dan pada saat itu sambil menyetir Terdakwa langsung mengambil kunci roda yang berada di bawah bangku supir dan mengatakan "gas lae", sambil menyerahkan kunci roda kepada Saksi, dan Saksi langsung memukul arah kepala Korban tetapi tidak kena kelapa melainkan mengenai bahu Korban, dan Korban berkata "kau kau kau" dan setelah itu Saksi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul lagi kepala Korban dengan kunci roda dan kena kepala Korban dan langsung berdarah, dan kemudian Korban berusaha melawan dan kemudian Terdakwa mengambil kunci dongkrak dan langsung memukul kepala Korban, dan Korban terus mengeluarkan darah lemas di bangku, tetapi masih bergerak dan setelah itu Saksi langsung melempar korban keluar dari jendela kanan mobil Avanza kemudian Saksi memecahkan kaca mobil dengan kunci roda untuk mengeluarkan tubuh korban, setelah pecah Saksi langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela, dan pada saat itu Saksi langsung terlebih dahulu mengeluarkan kaki Korban, dan setelah itu Saksi mendorong Korban hingga badan Korban keluar dari dalam mobil dan terjatuh ke aspal di Desa Sena, dengan mobil melaju sangat kencang, dan setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung melarikan diri ke Sibolga dan Saksi ditangkap di Sibolga;

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan juga pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2021 pukul 12.00 Wib di Kecamatan Pandan Kota Sibolga pada saat Terdakwa sedang melarikan diri karena telah melakukan pembunuhan dan pada saat itu Terdakwang sedang membeli nasi, bersama dengan teman Terdakwa bernama Tri Witomo Alias Tri;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Kalinus Zai yang merupakan seorang pegawai toko elektronik yang berada di Pasar X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembung dan yang melakukannya adalah Terdakwa dan teman Terdakwa Tri Witomo;

- Bahwa Terdakwa membunuh dan merampok Korban Kalinus Zai bersama dengan teman Terdakwa Tri Witomo dengan menggunakan alata kunci roda dan kunci dongkrak dan juga 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa dan Tri Witomo, datang ke toko terlebih dahulu datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver, yang pada saat itu yang menyetir mobil adalah Terdakwa dan Tri Witomo berada di samping supir, dan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi toko elektronik UD. Lau Kavar, dan Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan Kalinus Zai seorang penjaga toko elektronik di pasar X Tembung, pada saat itu Terdakwa berpura-pura membeli mesin cuci merk panasonik dan ac merk panasonik, setelah terjadi tawar menawar barang dengan penjaga toko, dan di sepakati harganya Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah, dan pada saat itu, barang-barang di masukan ke dalam mobil bagian belakang dan kemudian, Terdakwa masuk kedalam mobil bersama dengan Korban yang bernama Kalinus Zai dan pada saat itu Tri Witomo melihat Anak Korban menutup toko dan setelah itu Anak Korban juga mengendarai sepeda motor untuk mengikuti Korban yang merupakan orang tuanya, pada saat Korban sudah berhasil masuk kedalam mobil dan Terdakwa membawa mobil mutar-mutar di jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Anak Korban masih mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu karena mobil mutar mutar di Jalan Batang Kuis, Korban merasa curiga dan memegang Handphonenya dengan maksud untuk menelpon orang lain, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan " tri nelson itu si kawan, gas la" dan pada saat itu sambil menyetir Terdakwa langsung mengambil kunci roda yang berada di bawah bangku supir dan mengatakan "gas lae", sambil menyerahkan kunci roda kepada Tri Witomo, dan Tri Witomo langsung memukul arah kepala Korban tetapi tidak kena kelapa melainkan mengenai bahu Korban, dan Korban berkata "kau kau kau" dan setelah itu Tri Witomo langsung memukul lagi kepala Korban dengan kunci roda dan kena kepala Korban dan langsung berdarah, dan kemudian Korban berusaha melawan dan kemudian Terdakwa mengambil kunci dongkrak dan langsung memukul kepala

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dan Korban terus mengeluarkan darah lemas di bangku, tetapi masih bergerak dan setelah itu Tri Witomo langsung melempar korban keluar dari jendela kanan mobil Avanza kemudian Tri Witomo memecahkan kaca mobil dengan kunci roda untuk mengeluarkan tubuh korban, setelah pecah Tri Witomo langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela, dan pada saat itu Tri Witomo langsung terlebih dahulu mengeluarkan kaki Korban, dan setelah itu Tri Witomo mendorong Korban hingga badan Korban keluar dari dalam mobil dan terjatuh ke aspal di Desa Sena, dengan mobil melaju sangat kencang, dan setelah itu Tri Witomo dan Terdakwa langsung melarikan diri ke Sibolga dan Tri Witomo ditangkap di Sibolga;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci roda dan 1 (satu) buah kunci dongkrak memang sudah ada di dalam mobil Avanza di bawa bangku penumpang samping supir, tetapi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, mobil yang Terdakwa rental tersebut bocor bannya di daerah samping tol Tembung dan kemudian Terdakwa mengganti bannya dengan cara mengambil kunci roda dan kunci dongkrak dari samping bangku sebelah supir dan setelah mengganti ban, Terdakwa menyimpan kunci roda dan kunci dongkrak tersebut dibawah bangku supir karena pada saat itu Terdakwa buru-buru dan tidak sempat menyimpannya ditempat semula, tujuan Terdakwa pada saat itu untuk menjemput Tri Witomo;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang merencanakan adalah Terdakwa dan Tri Witomo;
- Bahwa pada saat hendak dilempar keluar, kondisi korban masih hidup dan bergerak dan Korban masih berteriak meminta tolong, tetapi kepala Korban berlumuran darah sangat banyak dan pada saat itu Korban Kalinus Zai masih dalam keadaan bernyawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa berasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek merk Big Jemuson, 1 (satu) buah kunci roda warna hitam terbuat terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci dongkrak warna putih terbuat dari besi, 1 (satu) buah baju warna hitam merk M.166, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Merek Blacj JEE dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Fasion Dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota avanza warna silver dengan nomor polisi BK1571MR dengan nomor rangka MHKM5EA3JKK149545 dan nomor mesin 1nrg037169 Dikembalikan kepada yang berhak an. Benny Rajagukguk,
- 1 (satu) unit AC merk sharp type G-Nano warna putih (Indor dan Outdoor), 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic type MA-W76BBZ2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :21/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tanggani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Surjit Singh, DFH, Sp.F (K) atas nama korban Kalinus Zai Alias Ama Willi yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka kecet pada kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, gadu, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan. Dijumpai luka robek pada dahi tengah bagian bawah, diatas pangkal hidung dan bibir. Dijumpai bibir berwarna biruan, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan, ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai bekuan darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai robeknya selaput tebal dan jaringan otak besar, dijumpai patah tulang tengkorak kepala berkeping pada kepala sebelah kiri bagian belakang, retak hingga kepala sebelah kanan, kemudian retak hingga ke rongga mata sebelah kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian tengah sebelah kanan dan bagian belakang dan dijumpai bintik perdarahan diorot

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul di kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan tulang dasar tengkorak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan dirongga kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2021 pukul 12.00 Wib di Kecamatan Pandan Kota Sibolga pada saat Terdakwa sedang melarikan diri karena telah melakukan pembunuhan dan pada saat itu Terdakwa sedang membeli nasi, bersama dengan teman Terdakwa bernama Tri Witomo Alias Tri;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Kalinus Zai yang merupakan seorang pegawai toko elektronik yang berada di Pasar X Tembung dan yang melakukannya adalah Terdakwa dan teman Terdakwa Tri Witomo;
- Bahwa Terdakwa membunuh dan merampok Korban Kalinus Zai bersama dengan teman Terdakwa Tri Witomo dengan menggunakan alata kunci roda dan kunci dongkrak dan juga 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa dan Tri Witomo, datang ke toko terlebih dahulu datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver, yang pada saat itu yang menyetir mobil adalah Terdakwa dan Tri Witomo berada di samping supir, dan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi toko elektronik UD. Lau Kavar, dan Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan Kalinus Zai seorang penjaga toko elektronik di pasar X Tembung, pada saat itu Terdakwa berpura-pura membeli mesin cuci merk panasonik dan ac merk panasonik, setelah terjadi tawar menawar barang dengan penjaga toko, dan di sepakati harganya Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah, dan pada saat itu, barang-barang di masukan ke dalam mobil bagian belakang dan kemudian, Terdakwa masuk kedalam mobil bersama dengan Korban yang bernama Kalinus Zai dan pada saat itu Tri Witomo melihat Anak Korban menutup toko dan setelah itu Anak Korban juga mengendarai sepeda motor untuk mengikuti Korban yang merupakan orang tuanya, pada saat Korban sudah berhasil masuk kedalam mobil dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Terdakwa membawa mobil mutar-mutar di jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Anak Korban masih mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu karena mobil mutar mutar di Jalan Batang Kuis, Korban merasa curiga dan memegang Handphonenya dengan maksud untuk menelpon orang lain, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tri nelson itu si kawan, gas la" dan pada saat itu sambil menyetir Terdakwa langsung mengambil kunci roda yang berada di bawah bangku supir dan mengatakan "gas lae", sambil menyerahkan kunci roda kepada Tri Witomo, dan Tri Witomo langsung memukul arah kepala Korban tetapi tidak kena kelapa melainkan mengenai bahu Korban, dan Korban berkata "kau kau kau" dan setelah itu Tri Witomo langsung memukul lagi kepala Korban dengan kunci roda dan kena kepala Korban dan langsung berdarah, dan kemudian Korban berusaha melawan dan kemudian Terdakwa mengambil kunci dongkrak dan langsung memukul kepala Korban, dan Korban terus mengeluarkan darah lemas di bangku, tetapi masih bergerak dan setelah itu Tri Witomo langsung melempar korban keluar dari jendela kanan mobil Avanza kemudian Tri Witomo memecahkan kaca mobil dengan kunci roda untuk mengeluarkan tubuh korban, setelah pecah Tri Witomo langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela, dan pada saat itu Tri Witomo langsung terlebih dahulu mengeluarkan kaki Korban, dan setelah itu Tri Witomo mendorong Korban hingga badan Korban keluar dari dalam mobil dan terjatuh ke aspal di Desa Sena, dengan mobil melaju sangat kencang, dan setelah itu Tri Witomo dan Terdakwa langsung melarikan diri ke Sibolga dan Tri Witomo ditangkap di Sibolga;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci roda dan 1 (satu) buah kunci dongkrak memang sudah ada di dalam mobil Avanza di bawa bangku penumpang samping supir, tetapi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, mobil yang Terdakwa rental tersebut bocor bannya di daerah samping tol Tembung dan kemudian Terdakwa mengganti bannya dengan cara mengambil kunci roda dan kunci dongkrak dari samping bangku sebelah supir dan setelah mengganti ban, Terdakwa menyimpan kunci roda dan kunci dongkrak tersebut dibawah bangku supir karena pada saat itu Terdakwa buru-buru dan tidak sempat menyimpannya ditempat semula, tujuan Terdakwa pada saat itu untuk menjemput Tri Witomo;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan adalah Terdakwa dan Tri Witomo;
- Bahwa pada saat hendak dilempar keluar, kondisi korban masih hidup dan bergerak dan Korban masih berteriak meminta tolong, tetapi kepala Korban berlumuran darah sangat banyak dan pada saat itu Korban Kalinus Zai masih dalam keadaan bernyawa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :21/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tanggani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Surjit Singh, DFH, Sp.F (K) atas nama korban Kalinus Zai Alias Ama Willi yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.
 - Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka kecet pada kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, gadu, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan. Dijumpai luka robek pada dahi tengah bagian bawah, diatas pangkal hidung dan bibir. Dijumpai bibir berwarna biruan, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan, ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
 - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai bekuan darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai robeknya selaput tebal dan jaringan otak besar, dijumpai patah tulang tengkorak kepala berkeping pada kepala sebelah kiri bagian belakang, retak hingga kepala sebelah kanan, kemudian retak hingga ke rongga mata sebelah kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian tengah sebelah kanan dan bagian belakang dan dijumpai bintik perdarahan diorat kecil.
 - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul di kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan tulang dasar tengkorak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan dirongga kepala;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 340 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHPidana, Atau Ketiga pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";
3. Unsur "Merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Wan Suhelmi Alias Helmi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Wan Suhelmi Alias Helmi, sehingga

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain bahwa pelaku menghendaki kematian orang lain sebagai akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2021 pukul 12.00 Wib di Kecamatan Pandan Kota Sibolga pada saat Terdakwa sedang melarikan diri karena telah melakukan pembunuhan dan pada saat itu Terdakwa sedang membeli nasi, bersama dengan teman Terdakwa bernama Tri Witomo Alias Tri;

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Kalinus Zai yang merupakan seorang pegawai toko elektronik yang berada di Pasar X Tembung dan yang melakukannya adalah Terdakwa dan teman Terdakwa Tri Witomo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membunuh dan merampok Korban Kalinus Zai bersama dengan teman Terdakwa Tri Witomo dengan menggunakan alata kunci roda dan kunci dongkrak dan juga 1 (satu) unit mobil Avanza;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa dan Tri Witomo, datang ke toko terlebih dahulu datang dengan mengedari mobil Toyota Avanza warna silver, yang pada saat itu yang menyetir mobil adalah Terdakwa dan Tri Witomo berada di samping supir, dan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi toko elektronik UD. Lau Kavar, dan Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan Kalinus Zai seorang penjaga toko elektronik di pasar X Tembung, pada saat itu Terdakwa berpura-pura membeli mesin cuci merk panasonik dan ac merk panasonik, setelah terjadi tawar menawar barang dengan penjaga toko, dan di sepakati harganya Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, barang-barang di masukan ke dalam mobil bagian belakang dan kemudian, Terdakwa masuk kedalam mobil bersama dengan Korban yang bernama Kalinus Zai dan pada saat itu Tri Witomo melihat Anak Korban menutup toko dan setelah itu Anak Korban juga mengendarai sepeda motor untuk mengikuti Korban yang merupakan orang tuanya, pada saat Korban sudah berhasil masuk kedalam mobil dan Terdakwa membawa mobil mutar-mutar di jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Anak Korban masih mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu karena mobil mutar mutar di Jalan Batang Kuis, Korban merasa curiga dan memegang Handphonenya dengan maksud untuk menelpon orang lain, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tri nelson itu si kawan, gas la" dan pada saat itu sambil menyetir Terdakwa langsung mengambil kunci roda yang berada di bawah bangku supir dan mengatakan "gas lae", sambil menyerahkan kunci roda kepada Tri Witomo, dan Tri Witomo langsung memukul arah kepala Korban tetapi tidak kena kelapa melainkan mengenai bahu Korban, dan Korban berkata "kau kau kau" dan setelah itu Tri Witomo langsung memukul lagi kepala Korban dengan kunci roda dan kena kepala Korban dan langsung berdarah, dan kemudian Korban berusaha melawan dan kemudian Terdakwa mengambil kunci dongkrak dan langsung memukul kepala Korban, dan Korban terus mengeluarkan darah lemas di bangku, tetapi masih bergerak dan setelah itu Tri Witomo langsung melempar korban keluar dari jendela kanan mobil Avanza kemudian Tri Witomo memecahkan kaca mobil dengan kunci roda untuk mengeluarkan tubuh korban, setelah pecah Tri Witomo langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela, dan pada saat itu Tri Witomo langsung terlebih dahulu mengeluarkan kaki Korban, dan setelah itu Tri Witomo mendorong Korban hingga badan Korban keluar dari dalam mobil dan terjatuh ke aspal di Desa Sena, dengan mobil melaju sangat kencang, dan setelah itu Tri Witomo dan Terdakwa langsung melarikan diri ke Sibolga dan Tri Witomo ditangkap di Sibolga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kunci roda dan 1 (satu) buah kunci dongkrak memang sudah ada dialam mobil Avanza di bawa bangku penumpang samping supir, tetapi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, mobil yang Terdakwa rental tersebut bocor bannya di daerah samping tol Tembung dan kemudian Terdakwa mengganti bannya dengan cara mengambil kunci roda dan kunci dongkrak dari samping bangku sebelah supir dan setelah mengganti ban, Terdakwa menyimpan kunci roda dan kunci dongkrak tersebut dibawah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangku supir karena pada saat itu Terdakwa buru-buru dan tidak sempat menyimpannya ditempat semula, tujuan Terdakwa pada saat itu untuk menjemput Tri Witomo;

Menimbang, bahwa tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa yang merencanakan adalah Terdakwa dan Tri Witomo;

Menimbang, bahwa pada saat hendak dilempar keluar, kondisi korban masih hidup dan bergerak dan Korban masih berteriak meminta tolong, tetapi kepala Korban berlumuran darah sangat banyak dan pada saat itu Korban Kalinus Zai masih dalam keadaan bernyawa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebelumnya untuk membunuh korban Kalinus Zai dikarenakan awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi bersama dengan saksi Tri Witomo alias Tri mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver yang telah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi rental sebelumnya dari saksi Benny Rajagukguk, yang mana terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri duduk disamping terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri sepakat untuk melakukan pencurian, setelah sepakat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri pun menuju toko elektronik UD. LAW KAWAR, saat tiba di toko elektronik tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi turun dari mobil dan menemui penjaga toko yaitu korban Kalinus Zai alias Ama Willi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berpura-pura membeli mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri menunggu dimobil, setelah selesai tawar-menawar dan disepakai harga mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic tersebut seharga Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic pun dimasukan kedalam bagian belakang mobil tersebut, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi meminta bon fatur dari korban, yang mana korban pun memberikan bon dan meminta uang pembayaran kepada terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, akan tetapi terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi mengatakan bahwa terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak membawa uang dan meminta korban untuk ikut mengambi uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dengan alasan rumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari toko tersebut, yang mana korban sempat menelphone saksi Sumarno Keliat selaku pemilik toko elektronit tersebut, dan saat itu korban mengatakan bahwa korban ikut bersama terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri untuk mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang merupakan uang dari pembelian barang yang dibeli ditoko milik saksi Sumarno Keliat, dan setelah korban meyakinkan saksi Sumarno Keliat, korban pun masuk kedalam mubil dengan posisi duduk dibangku tengah dengan saksi Tri Witomo alias Tri sedangkan terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi meyetir mobil tersebut, kemudian anak dari korban yaitu saksi Wilman Zai menutup toko untuk mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat mengendari mobil terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi melihat saksi Wilman Zai mengikuti dari belakang mobil, karena hal tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berputar-putar di Jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis hingga saksi Wilman Zai, sempat kehilangan jejak, selanjutnya pada saat berada didalam mobil korban sempat mengirimkan pesan kepada saksi Sumarno Keliat karena merasa curiga, yang mana hal tersebut membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menjadi emosional, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyuruh saksi Tri Witomo alias Tri untuk menghabisi korban, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang sambil menyetir mengambil kunci roda yang berada dibawah bangku supir dan menyerahkan kunci tersebut kepada saksi Tri Witomo alias Tri, yang mana saksi Tri Witomo alias Tri langsung memukul kunci roda tersebut dengan sekeras-kerasnya kearah kepala korban akan tetapi mengenai bahu korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri langsung kembali memukul korban dengan kunci roda dan mengenai kepala korban hingga berdarah, kemudian korban yang berusaha melawan membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menjadi emosi dan mengambil kunci dongkrak kemudian langsung memukul kepala korban hingga kepala korban mengeluarkan darah yang cukup banyak, mengakibatkan hingga kepala korban terus mengeluarkan darah dan korban lemas dibangku akan tetapi masih bernafas, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri memecahkan kaca pintu tangan sebelah kanan untuk melempar keluar tubuh korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri pun langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela dengan posisi mobil yang melaju cukup keang dengan cara saksi Tri Witomo alias Tri mengeluarkan terlebih dahulu kaki korban dan tubuh korban terjatuh tepat mengenai aspal jalan Desa Sena

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Arteri Bandara, selanjutnya terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menuju ke arah Sibolga dengan membawa mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic, yang mana saksi Wilman Zai yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng adiknya menemukan korban tergeletak berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi di Arteri Bandara hal mana diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor :21/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tanggani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Surjit Singh, DFH, Sp.F (K) atas nama korban Kalinus Zai Alias Ama Willi yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka kecut pada kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, gadu, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan. Dijumpai luka robek pada dahi tengah bagian bawah, diatas pangkal hidung dan bibir. Dijumpai bibir berwarna biruan, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan, ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai bekuan darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai robeknya selaput tebal dan jaringan otak besar, dijumpai patah tulang tengkorak kepala berkeping pada kepala sebelah kiri bagian belakang, retak hingga kepala sebelah kanan, kemudian retak hingga ke rongga mata sebelah kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian tengah sebelah kanan dan bagian belakang dan dijumpai bintik perdarahan diorat kecil.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul di kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan tulang dasar tengkorak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan dirongga kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur ***"Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu"*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Merampas Nyawa Orang lain":

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebelumnya untuk membunuh korban Kalinus Zai dikarenakan awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi bersama dengan saksi Tri Witomo alias Tri mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver yang telah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi rental sebelumnya dari saksi Benny Rajagukguk, yang mana terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri duduk disamping terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri sepakat untuk melakukan pencurian, setelah sepakat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri pun menuju toko elektronik UD. LAW KAWAR, saat tiba di toko elektronik tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi turun dari mobil dan menemui penjaga toko yaitu korban Kalinus Zai alias Ama Willi, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berpura-pura membeli mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic sedangkan saksi Tri Witomo alias Tri menunggu dimobil, setelah selesai tawar-menawar dan disepakai harga mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic tersebut seharga Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic pun dimasukkan kedalam bagian belakang mobil tersebut, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi meminta bon fatur dari korban, yang mana korban pun memberikan bon dan meminta uang pembayaran kepada terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi, akan tetapi terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi mengatakan bahwa terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak membawa uang dan meminta korban untuk ikut mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dengan alasan rumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi tidak jauh dari toko tersebut, yang mana korban sempat menelphone saksi Sumarno Keliat selaku pemilik toko elektronik tersebut, dan saat itu korban mengatakan bahwa korban ikut bersama terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri untuk mengambil uang kerumah terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang merupakan uang dari pembelian barang yang dibeli ditoko milik saksi Sumarno Keliat, dan setelah korban meyakinkan saksi Sumarno Keliat, korban pun masuk kedalam mobil dengan posisi duduk dibangku tengah dengan saksi Tri Witomo alias Tri sedangkan terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyetir mobil tersebut, kemudian anak dari korban yaitu saksi Wilman Zai menutup toko untuk mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat mengendari mobil terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



melihat saksi Wilman Zai mengikuti dari belakang mobil, karena hal tersebut terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi berputar-putar di Jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis hingga saksi Wilman Zai, sempat kehilangan jejak, selanjutnya pada saat berada didalam mobil korban sempat mengirimkan pesan kepada saksi Sumarno Keliat karena merasa curiga, yang mana hal tersebut membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menjadi emosional, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menyuruh saksi Tri Witomo alias Tri untuk menghabisi korban, kemudian terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi yang sambil menyetir mengambil kunci roda yang berada dibawah bangku supir dan menyerahkan kunci tersebut kepada saksi Tri Witomo alias Tri, yang mana saksi Tri Witomo alias Tri langsung memukul kunci roda tersebut dengan sekeras-kerasnya kearah kepala korban akan tetapi mengenai bahu korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri langsung kembali memukul korban dengan kunci roda dan mengenai kepala korban hingga berdarah, kemudian korban yang berusaha melawan membuat terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi menjadi emosi dan mengambil kunci dongkrak kemudian langsung memukul kepala korban hingga kepala korban mengeluarkan darah yang cukup banyak, mengakibatkan hingga kepala korban terus mengeluarkan darah dan korban lemas dibangku akan tetapi masih bernafas, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri memecahkan kaca pintu tangan sebelah kanan untuk melempar keluar tubuh korban, kemudian saksi Tri Witomo alias Tri pun langsung mengeluarkan tubuh korban yang berlumuran darah dan lemas dari jendela dengan posisi mobil yang melaju cukup kencang dengan cara saksi Tri Witomo alias Tri mengeluarkan terlebih dahulu kaki korban dan tubuh korban terjatuh tepat mengenai aspal jalan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Arteri Bandara, selanjutnya terdakwa Wan Suhelmi alias Helmi dan saksi Tri Witomo alias Tri menuju ke arah Sibolga dengan membawa mesin cuci merk Panasonic dan ac merk Panasonic, yang mana saksi Wilman Zai yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng adiknya menemukan korban tergeletak berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi di Arteri Bandara hal mana diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor :21/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tangani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Surjit Singh, DFH, Sp.F (K) atas nama korban Kalinus Zai Alias Ama Willi yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsat, rambut hitam, lurus.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka kecet pada kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, gadu, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan. Dijumpai luka robek pada dahi tengah bagian bawah, diatas pangkal hidung dan bibir. Dijumpai bibir berwarna biruan, ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan, ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai bekuan darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai robeknya selaput tebal dan jaringan otak besar, dijumpai patah tulang tengkorak kepala berkeping pada kepala sebelah kiri bagian belakang, retak hingga kepala sebelah kanan, kemudian retak hingga ke rongga mata sebelah kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian tengah sebelah kanan dan bagian belakang dan dijumpai bintik perdarahan diorat kecil.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul di kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan tulang dasar tengkorak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan dirongga kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur **"Merampas Nyawa Orang lain"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 340 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Kalilus Zai;
- Terdakwa dari awal telah mempersiapkan kunci roda dan dongkrak mobil dibawah bangkunya yang dipergunakan untuk menganiaya Kalilus Zai hinggamengakibatkan luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pada hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek merk Big Jemuson, 1 (satu) buah kunci roda warna hitam terbuat terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci dongkrak warna putih terbuat dari besi, 1 (satu) buah baju warna hitam merk M.166, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Merek Blacj JEE dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Fasion Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota avanza warna silver dengan nomor polisi BK1571MR dengan nomor rangka MHKM5EA3JKK149545 dan nomor mesin 1nrg037169 Dikembalikan kepada yang berhak an. Benny Rajagukguk, 1 (satu) unit AC merk sharp type G-Nano warna putih (Indor dan Outdoor), 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic type MA-W76BBZ2, dikembalikan kepada yang berhak an. Sumarno Keliat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang - undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wan Suhelmi Alias Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama Seumur Hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek merk Big Jemuson, 1 (satu) buah kunci roda warna hitam terbuat terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci dongkrak warna putih terbuat dari besi, 1 (satu) buah baju warna hitam merk M.166, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Merek Blacj JEE dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Fasion Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota avanza warna silver dengan nomor polisi BK1571MR dengan nomor rangka MHKM5EA3JKK149545 dan nomor mesin 1nrg037169 Dikembalikan kepada yang berhak an. Benny Rajagukguk,
 - 1 (satu) unit AC merk sharp type G-Nano warna putih (Indor dan Outdoor), 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonik type MA-W76BBZ2 Dikembalikan kepada yang berhak an. Sumarno Keliat
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Makmur Pakpahan, S.H.,M.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, dan Ramauli Hotnaria Purba, S.H.,M.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2212/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 08 Februari 2022 tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H.

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 2212/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40